BUPATI KOLAKA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 188.45/257 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TINGKAT SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) TAHUN 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan maka dipandang perlu menyediakan infrastruktur fisik pendidikan guna kegiatan pembelajaran yang layak;
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan **Izin Operasional Sekolah** Negeri tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah tahun 2016 dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembukaan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Lembaran Negara Nomor 4448);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
13. Keputusan Bupati Kolaka Timur No. 57 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka Timur.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

Pertama : Menerbitkan Izin Operasional tingkat Sekolah Dasar (SD) Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.
2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Kolaka Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirawuta
Pada tanggal : 30 Agustus 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR

Drs.H.TONY HERBIANSYAH,M.Si

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur di Tirawuta;
7. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Timur
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 30 Agustus 2016
Tentang : Izin Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2016

No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Kecamatan
1	SD NEGERI 1 AERE	40401503	Jalan Poros Aere	Kec. Lambandia
2	SD NEGERI 1 AHILULU	40401504	Ahilulu	Kec. Ueesi
3	SD NEGERI 1 ALAAHA	40403480	Jl Poros Desa Alaaha	Kec. Ueesi
4	SD NEGERI 1 ALADADIO	40403424	Desa Aladadio	Kec. Aere
5	SD NEGERI 1 AMBAPA	40401610	Desa Ambapa	Kec. Tinondo
6	SD NEGERI 1 AMERORO	40401611	Ameroro	Kec. Tinondo
7	SD NEGERI 1 AMOKUNI	69824902	DESA AMOKUNI	Kec. Uluiwoi
8	SD NEGERI 1 ANAMBADA	40403547	Desa Anambada	Kec. Dangia
9	SD NEGERI 1 ANDOWENGGA	40401614	Andowengga	Kec. Poli-Polia
10	SD NEGERI 1 ANGGALOOSI	40403420	Jln. DIPONEGORO	Kec. Ladongi
11	SD NEGERI 1 ATOLANU	40401508	Dusun Palotoho	Kec. Lambandia
12	SD NEGERI 1 ATULA	40401616	Jl. Abdullah Silondae	Kec. Ladongi
13	SD NEGERI 1 AWIU	40404542	Jln. Poros Awiu	Kec. Aere
14	SD NEGERI 1 BOU	40401630	DESA BOU	Kec. Lambandia
15	SD NEGERI 1 DANGIA	40401769	JALAN PENDIDIKAN	Kec. Dangia
16	SD NEGERI 1 GUNUNG JAYA	40401644	Blok L, Desa Gunung Jaya	Kec. Dangia
17	SD NEGERI 1 HAKAMBOLOLI	69888330	Desa Hakambololi	Kec. Poli-Polia
18	SD NEGERI 1 HORODOPI	40401646	Jln. Abd. Madjid	Kec. Mowewe
19	SD NEGERI 1 INEBENGGI	40401649	INEBENGGI	Kec. Mowewe
20	SD NEGERI 1 INOTU JAYA	40404182	Inotu	Kec. Lambandia
21	SD NEGERI 1 IWOIKONDO	40401513	Desa Iwoikondo	Kec. Loea
22	SD Negeri 1 Iwoimea	40405265	Jln. Poros Desa Iwoimea	Kec. Tinondo
23	SD NEGERI 1 IWOIMEA	40401575	Jalan Pendidikan nomor 6	Kec. Lambandia
24	SD NEGERI 1 IWOIMENGGURA	40401565	Tone-tonea	Kec. Aere
25	SD NEGERI 1 KAREMOTINGGE	40403433	Tawainalu	Kec. Tirawuta
26	SD NEGERI 1 KEISIO	40401640	Jl. Poros Kolaka Kendari	Kec. Lalolae
27	SD NEGERI 1 LADONGI JAYA	40401637	Taman Siswa No.46	Kec. Ladongi
28	SD NEGERI 1 LALINGATO	40401603	Jln. Poros Kolaka Kendari	Kec. Tirawuta
29	SD NEGERI 1 LALOLAE	40401737	Kelurahan Lalolae	Kec. Lalolae
30	SD NEGERI 1 LALOLERA	40401572	Lalolera	Kec. Lambandia
31	SD NEGERI 1 LALOMBAI	40401750	Desa Lalombai	Kec. Uluiwoi
32	SD NEGERI 1 LALONGATEBA	40403425	Desa Atolanu	Kec. Dangia
33	SD NEGERI 1 LALOSINGI	40401752	Jl Poros Kolaka Kendari	Kec. Lalolae
34	SD NEGERI 1 Lalowosula	40405131	Jl.karem	Kec. Ladongi
35	SD NEGERI 1 LALOWURA	40401437	Jl Padat Karya	Kec. Loea
36	SD NEGERI 1 LAMBANDIA	40401753	Jln.Sangia Ni Bandera	Kec. Lambandia
37	SD NEGERI 1 LAMOARE	40401756	Lamoare Blok C	Kec. Loea
38	SD NEGERI 1 LAMOSILA	69819409	DESA LAMOSILA	Kec. Dangia
39	SD NEGERI 1 LAMUNDE	40403541	Desa Lamunde	Kec. Tinondo
40	SD NEGERI 1 LARA	40404554	Jl. Padat Karya Desa Lara	Kec. Tirawuta
41	SD NEGERI 1 LEMBAH SUBUR	40401741	Lembah Subur	Kec. Ladongi
42	SD NEGERI 1 LERE JAYA	40404118	Jln.Baruga No.10	Kec. Lambandia
43	SD NEGERI 1 LIKUWALANAPO	40403479	Desa Likuwalanapo	Kec. Ueesi
44	SD NEGERI 1 LOEA	40401743	Jl. Poros Rate-rate Ladongi	Kec. Loea
45	SD NEGERI 1 LOWA	40401758	Desa Lowa	Kec. Lambandia
46	SD NEGERI 1 MATAIWOI	40401577	Desa Mataiwoi	Kec. Loea
47	SD NEGERI 1 MOKUPA	40401771	Mokupa	Kec. Lambandia
48	SD NEGERI 1 MULIA JAYA	40401449	JLN.PENDIDIKAN	Kec. Dangia
49	SD NEGERI 1 NELOMBU	40401774	Jl. Pendidikan	Kec. Mowewe
50	SD NEGERI 1 ORAWA	40403434	Jl. Poros Kolaka Kendari	Kec. Tirawuta
51	SD NEGERI 1 PANGI-PANGI	40401779	Jl. Poros Pangi-Pangi	Kec. Poli-Polia
52	SD NEGERI 1 PEATOA	40401589	Jl. Poros Kendari Kolaka	Kec. Loea
53	SD NEGERI 1 PEHANGGO	40401768	Desa Pehanggo	Kec. Uluiwoi
54	SD NEGERI 1 PEKOREA	40403427	DESA PEKOREA	Kec. Aere
55	SD NEGERI 1 PENANGGO JAYA	40404104	Jln. Sangia Ni Bandera	Kec. Lambandia

Dipindai dengan CamScanner